

Budaya Perlindungan Hak Cipta Pada Ciptaan Seni Di Institut Seni Indonesia Denpasar

Ni Wayan Masyuni Sujayanthi

Seni Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar

masyuni21@gmail.com

Budaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian disebut dengan HKI bidang Hak Cipta pada ciptaan seni sebagai bentuk kesadaran akan nilai moral dan ekonomis yang perlu diselamatkan oleh seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa seniman akademik (dosen) telah melindungi karya ciptaan seni seperti dalam bentuk video tarian, e-book, dan seni lukis dengan Hak Cipta. Namun dalam proses pendaftaran masih banyak yang mengalami kesulitan dalam perlindungan karya ciptaannya. Fokus pembahasan adalah bagaimana mengoptimisasikan dan membangun kesadaran untuk melindungi ciptaan para seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar ?. Tujuan penelitian: mengoptimisasikan dan membangun kesadaran menjadi sebuah budaya untuk melindungi ciptaan para seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar. Metode penelitian deskriptif kualitatif, yuridis empiris dengan sumber data dari Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan jurnal. Pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan: perlu adanya sosialisasi, seminar workshop terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang Hak Cipta.

Kata kunci : budaya, ciptaan, karya seni, perlindungan, hak cipta

The culture of Intellectual Property Right Protection referred to as IPR in the field of Creation in Art Creation as a form of moral and economical value is necessary to be secured by academic artists at Indonesian Arts Institute of Denpasar. It is proved that some academic artists (lecturers) have protected their art work creation in the form of dance videos, e-books, painting arts with copyrights. In the process of registration, however, they faced various difficulties to protect their works. The focus of discussion here is how to optimize and build awareness to protect the creations of academic artists at Indonesian Arts Institute of Denpasar? The objective of this study is to optimize and build awareness as a culture to protect academic artists' creation at Indonesian Arts Institute of Denpasar. The methods of study applied are descriptive-qualitative, juridical-empirical based on the data source of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014, and Journals. The data were collected through observation, interview, and documentation. Finding: It is necessary to carry out socialization, seminar and workshop related to Intellectual Property Right protection (IPR) in Copyrights.

Key words: culture, creation, artwork, protection, copyright

Proses review: 1 - 20 Februari 2019, Dinyatakan lolos 28 Februari 2019

PENDAHULUAN

Institut Seni Indonesia Denpasar merupakan Perguruan Tinggi Seni yang telah banyak melahirkan para seniman dengan karya seni yang begitu terkenal dan diminati sampai ke mancanegara, salah satu seniman lulusan Institut Seni Indonesia Denpasar adalah Agus Teja Sentosa yang dikenal dengan panggilan Gus Teja yang melanjutkan pendidikannya di Institut Seni Indonesia Denpasar pada Tahun 2000 - 2004 adalah seorang musisi atau pemain suling dengan mengambil genre tradisional Bali kontemporer (sumber data : Redaksi Dewata News, Oktober 2013. Diakses 5 Desember 2018). Institut Seni Indonesia Denpasar, tidak hanya melahirkan lulusan yang telah menjadi seniman yang terkenal tetapi para seniman akademiknya (dosen) banyak menciptakan karya seni yang sangat luar biasa baik dalam bidang tari, karawitan, wayang, musik, fashion, lukisan, kriya, dan film salah satunya adalah I Wayan Nuriarta, S. Pd., M.Sn adalah seorang kartunis dan juga dosen DKV ISI Denpasar yang telah banyak menghasilkan karya karikatur salah satu hasil karyanya dimuat dalam Koran tentang Sentil Politik Lewat Kartun (sumber data : Jawa Pos - Radar Bali, 17 Januari 2018). Hasil karya seni tersebut merupakan hasil buah pikir atau ide melalui cipta, rasa, dan karsa karena lahir dari kemampuan intelektual manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif daya pikir manusia, (sumber data : OK.Saidin, 2015), sehingga menciptakan suatu karya seni yang memiliki nilai moral dan nilai ekonomis yang perlu mendapatkan suatu perlindungan sebagai bentuk penghargaan terhadap kemampuan seseorang dalam mengolah ide untuk menghasilkan suatu karya seni sebagai kepuasan diri sendiri tetapi dapat dinikmati oleh masyarakat. Esensi terpenting dari HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu, bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. (sumber data : Budi Agus Riswandian & Siti Sumariah, 2006).

Hak cipta di bidang seni, dimana seni merupakan suatu wujud pelampiasan emosi jiwa melalui proses penyatuan antara cipta, rasa, dan karsa sehingga menciptakan sebuah hasil yang mengandung nilai keindahan. Seni bisa juga didefinisikan sebagai media pengembangan diri yang merealisasikan pemikiran - pemikiran unik bernilai, selain itu bisa juga dikatakan seni sebagai media komunikasi yang mengandung unsur estetika tentang suatu gejala - gejala dalam masyarakat (sumber data : Rio Can-

dra Kusuma, 2016). Hak cipta adalah hak pencipta, dimana suatu hak yang diberikan oleh negara secara langsung setelah ide atau gagasan pencipta dibentuk atau diwujudkan. Hak ini diberikan tanpa harus melalui permohonan kepada negara melalui pendaftaran, ketika hak ini diberikan kepada pencipta maka timbul kewajiban pada masyarakat untuk tidak menggunakan hasil karya pencipta tanpa izin atau tanpa membayar kompensasi (sumber data : Venantia Sri Hadiaranti, 2012, Diakses November 2018). Perlindungan hasil karya seni dalam HKI bidang Hak Cipta, belum mendapatkan perhatian yang lebih dari para seniman akademik (dosen) di Institut Seni Indonesia Denpasar dan hasil wawancara kepada Bapak I Wayan Mudra dosen Kriya ISI Denpasar dimana beliau pernah melakukan pendaftaran Hak Cipta secara *on line* pada laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetapi mengalami penolakan tanpa mengetahui alasan dari penolakan pendaftaran melalui sistem. Hal ini menyebabkan para seniman akademik kurang memberikan perhatian untuk mendaftarkan Hak Cipta karena terhambat masalah administrasi, pentingnya perlindungan terhadap nilai moral dan nilai ekonomis dari suatu hasil karya seni seharusnya dapat memotivasi para seniman akademik untuk melakukan pendaftaran sehingga mendapatkan perlindungan secara hukum untuk mempertahankan keaslian hasil karya seninya dengan tujuan selain mendapatkan keuntungan berupa *royalty* yang terpenting adalah dapat memberikan perlindungan dari tindakan *plagiarisme* dan *pengklaiman* dari pihak lain. Kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai hasil karya seseorang. Menurut David Bainbridge, justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana yang intinya, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkan, bila hak itu diambil darinya ia tak lebih dari seorang budak (sumber data : Henry Soelistyo , 2011).

Berdasarkan hal tersebut, fokus pembahasan dalam penelitian ini bagaimana mengoptimalkan dan membangun kesadaran untuk melindungi ciptaan para seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar ? dengan tujuan untuk dapat memotivasi dan mengoptimalkan serta membangun kesadaran menjadi sebuah budaya untuk melindungi ciptaan para seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar.

Landasan teori yang digunakan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurang optimalnya per-

lindungan hak cipta atas hasil karya seni dikalangan seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar, maka Penulis menggunakan teori oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat terdiri dari lima faktor, yaitu : faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang menjadi faktor utama, Undang-undang secara material dengan demikian mencakup peraturan pusat yang mencakup seluruh warga negara yang berlaku umum dan peraturan setempat yang hanya berlaku di daerah tertentu; faktor penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokad; faktor sarana dan fasilitas, merupakan faktor yang mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang baik dan masih banyak lagi sarana dan fasilitas untuk mencapai tujuan; faktor masyarakat, merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; faktor Budaya, merupakan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa dimana kebudayaan mencakup nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik, sehingga faktor kebudayaan akan mempengaruhi cara berpikir dan sikap seseorang. (sumber data : Soerjono Soekanto; 2012; 8)

METODE PENELITIAN

Dunia pendidikan tidak hanya meliputi pengajaran, tetapi juga di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen. Khusus dalam bidang penelitian dimana kegiatan menulis tidak dapat dipisahkan dan menjadi suatu keharusan untuk mengasah kemampuan berpikir secara kritis. Menurut Tarigan, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung (sumber data : Tarigan ; 2009 ; 21) sehingga melalui tulisan dapat memberikan informasi yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta - fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (sumber data: Nawawi dan Martini ; 1996 ; 73) dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan keadaan seniman akademik (dosen) di Institut Seni Indonesia Denpasar yang kurang menyadari akan pentingnya perlindungan hak cipta atas ciptaan karya seni yang telah dihasilkan. Adapun sumber data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada beberapa seni-


man akademik yang telah mengasalkan karya seni serta menggunakan metode pustaka, yang merupakan suatu metode penulisan yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan bahan atau data dari buku maupun informasi melalui media internet. Dalam hal ini, penulis mengambil data berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan buku - buku tentang hak kekayaan intelektual.

PEMBAHASAN

Persyarakatan untuk pendaftaran hak cipta dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu Pertama, melalui kantor wilayah departemen Hukum dan HAM (Kanwil Depkumham) yang berada di masing - masing ibu kota provinsi. Kedua pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan mengakses alamat di <https://e-hakcipta.dgip.go.id/> link tersebut terhubung langsung dengan Ditjen HKI pusat. Ketiga, menggunakan jasa konsultan HKI cara ini paling praktis karena menghemat waktu dan tenaga namun biaya yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan mengurus sendiri. (sumber data : <https://goukm.id>, diakses 18 November 2018). Syarat permohonan pendaftaran Hak Cipta adalah nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; judul ciptaan; tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali; uraian singkat ciptaan; contog ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut khusus untuk hasil karya seni : lagu 10 buah berupa notasi dan atau syair, drama 2 buah naskah tertulis atau rekamannya, tari (ko-reografi) 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya, pewayangan 2 buah naskah tertulis atau rekaman, pantomime 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya, karya pertunjukan 2 buah rekamannya, karya siaran 2 buah rekamannya, seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi dan gambar masing-masing 10 lembar berupa foto (sumber data : Tim Visi Yustiasia; 2015; 24). Dokumen yang diperlukan jika atas nama perusahaan yaitu surat kuasa yang ditandatangani diatas materai 6000, surat pengalihan hak (dari pencipta kepada pemegang hak), surat pernyataan menyatakan ciptaan tersebut adalah asli, NPWP perusahaan, akta perusahaan, fotocopy KTP pemohon dan pencipta, contoh ciptaan. Sedangkan jika atas nama perorangan dokumen yang diperlukan adalah surat kuasa yang ditandatangani diatas materai 6000, surat pengalihan hak (apabila nama pencipta berbeda dengan nama pemegang hak cipta) ditandatangani diatas materai 6000, surat pernyataan

menyatakan ciptaan tersebut adalah asli, NPWP, fotocopy KTP, dan contoh ciptaan (sumber data : Tim Visi Yustiasia; 2015; 23). Pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap HKI seseorang oleh pejabat pendaftaran berdasarkan permohonan pemegang hak menurut syarat dan tata cara yang diatur oleh undang - undang, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum sebagai bukti pendaftaran berupa sertifikat HKI (sumber data : Muhammad Abdulkadir ; 2007 ; 163).


Proses perlindungan hak cipta dimana alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



(Sumber data : www.dgip.go.id)

Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Prosedur Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI, tata cara permohonan pencatatan ciptaan sebagai

berikut :



(Sumber data : www.dgip.go.id)

Kendala yang dihadapi oleh para seniman akademik berdasarkan data kuisioner adalah “ tidak mengetahui lembaga yang berwenang untuk mendaftarkan hak cipta terhadap hasil karya seni, tidak mengetahui prosedur atau mekanisme pendaftaran hak cipta, mahalnya biaya pendaftaran hak cipta, karya seni yang diciptakan bersifat kolektif, sosial dan untuk pengabdian masyarakat, karya seni yang diciptakan didanai oleh pemerintah, dan belum ada keharusan untuk mendaftarkan karya seni (sumber data : Ni Wayan Masyuni Sujayanthi, Segara Widya Volume 5, November 2017). Alasan ini yang menyebabkan para seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar enggan melindungi hasil karya seni karena terhambat masalah administrasi dalam melakukan pendaftaran hak cipta, sehingga hal ini kurang mengoptimalkan perlindungan hak cipta. Berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi bekerja hukum dalam suatu masyarakat sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teori maka dapat dilihat, bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran sehingga kurang optimalnya perlindungan hak cipta atas karya seni di Institut Seni Indonesia Denpasar dikarenakan faktor sarana dan fasilitas yang kurang menunjang khususnya pendaftaran secara online yang belum banyak dimengerti oleh masyarakat, faktor masyarakat yang memang kurang menyadari arti penting perlindungan hak cipta atas karya seni yang

telah dihasilkan karena masyarakat menganggap semakin banyak orang lain menggunakan hasil karya seni tersebut maka si pencipta semakin bangga sehingga menjadi faktor budaya dari masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat kesimpulan, bahwa belum membudayakannya untuk melindungi hasil ciptaan oleh para seniman akademik. Proses pendaftaran hak cipta oleh para seniman akademik masih mengalami kesulitan. Temuan: lembaga isi Denpasar perlu lebih intensif mensosialisasikan dengan cara : seminar, workshop terkait dengan perlindungan HKI.

DAFTAR RUJUKAN

Redaksi Dewata News, Oktober 2013, *Mengenal Agus Teja Santosa (Gus Teja)*, Dewata News.

Jawa Pos - Radar Bali, 17 Januari 2018, *Sentil Politik Lewat Kartun*, Jawa Pos.

Budi Agus Riswandian & Siti Sumariah, 2006, *Masalah – Masalah HAKI Kontemporer*, Gitanagasari, Yogyakarta.

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nawawi dan Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Ni Wayan Masyuni Sujayanthi, Segara Widya, November 2017 Vol. 5 ISSN : 2354 – 7154, *Faktor Penyebab Tidak Didaftarkan Hak Cipta oleh Seniman Akademik Penghasil Karya Seni di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar*, LP2MPP ISI Denpasar.

Muhammad Abdulkadir, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rio Candra Kusuma, 2016, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tarigan, Hendry Guntur, 2009, *Menulis Sebagai Ketrampilan Berbahasa*, Angkasa, Bandung.

Tim Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Transmedia Pusaka, Jakarta.

Venantia Sri Hadiaranti, 2012, *Karya Seni Lukis Dalam Ranah Perlindungan Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia.

<https://goukm.id>, Cara Mendaftarkan Hak Cipta Offline Maupun Online melalui E-HAK CIPTA.

www.dgip.go.id